



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 1979

Nomor : MA/Pemb./1136/1979.

Lampiran : 2 (dua)

Hal : Penyempurnaan
S.E. No.03 th.1973
dan No.04 th.1973.

Kepada Yang Terhormat,
1. Sdr.Panitera Pengadilan Tinggi
2. Sdr.Panitera Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1979

Untuk lebih melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1973 No. 03 Tahun 1973 perihal perkara kasasi Perdata dan Surat Edaran tanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973 perihal perkara kasasi Pidana/Grasi, khususnya masing-masing pada lampiran ke IV yaitu tentang :

"Keterangan tidak mengajukan risalah kasasi," maka dengan ini dimohonkan kesediaan Saudara untuk menambah pada contoh formulir lampiran ke IV tersebut pada bagian bawah sebelum tanda tangan Panitera dengan sebuah kalimat :

"Dibuat di tanggal"

Agar jelasnya bersama ini disampaikan contoh formulir yang dimaksud.
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung,

Cap/t.t.d.

(P i t o j o, SH.)
NIP 220000033

Keterangan tidak mengajukan risalah kasasi

No. :

Saya : Panitera Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa pemohon/penggugat untuk kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sampai lewat waktu memasukkan risalah kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri terhadap keputusan Pengadilan Tinggi tanggal No. dalam perkara antara :

.....
l a w a n
.....

Demikian dibuat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal : 23 Mei 1973 No. 03 tahun 1973.

Dibuat di tanggal

Panitera,
(Cap Pengadilan Negeri)
(Nama jelas)

Pengadilan Negeri di Coret yang tidak
..... perlu
Lampiran No.

Keterangan tidak mengajukan risalah kasasi :

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini : Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi, menerangkan bahwa pemohon kasasi :
..... tidak mengajukan risalah kasasi sampai lewat waktu
memasukkan risalah kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.....
terhadap keputusan Pengadilan Tinggi tanggal
..... No. dalam perkara tertuduh/tertuduh-
tertuduh :

.....
Demikian dibuat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973.

Dibuat di tanggal

Panitera,
(Cap Pengadilan Negeri)
(Nama jelas)